

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 1335 /SK/R/UI/2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PEROLEHAN
KREDIT AKADEMIK

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk keputusan tentang penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik di lingkungan Universitas Indonesia;
 - c. bahwa penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PEROLEHAN KREDIT AKADEMIK DI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan Mata Ajar tertentu.
2. **Jenjang Pendidikan** adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
3. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada peserta didik (*student centered learning*) yang meminta partisipasi aktif peserta didik.
4. **Pembelajaran Konvensional** adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan Mata Ajar.
5. **E-Learning** adalah suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
6. **Pembelajaran Moda Dual** adalah pembelajaran yang diselenggarakan secara konvensional dan *e-learning* dengan proporsi tertentu.
7. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. **Mata Ajar** adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai Kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan.
9. **Modul** adalah bahan materi ajar dari Mata Ajar yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu.
10. **Transfer Kredit (*credit transfer*)** adalah kredit Mata Ajar yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan diakui serta disetarakan dengan Sistem Satuan Kredit semester yang berlaku di Universitas Indonesia.
11. **Perolehan Kredit (*credit earning*)** adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik melalui Program Perolehan Kredit Akademik Universitas Indonesia terhadap suatu Mata Ajar yang diikuti.
12. **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
13. **Evaluasi Hasil Belajar** adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh.
14. **Evaluasi Belajar Tatap Muka** adalah bentuk evaluasi yang dilakukan dengan pengawasan langsung.
15. **Evaluasi Belajar e-Learning** adalah bentuk evaluasi yang dilakukan melalui media elektronik.
16. **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai badan penyelenggara pendidikan yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara.
17. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia.
18. **Fakultas** adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam dan/atau satu disiplin ilmu tertentu.
19. **Dekan** adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Fakultas.
20. **Departemen** adalah pengelola sumber daya Akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, dan budaya.

21. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per-minggu.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Program Perolehan Kredit Akademik (*academic credit earning program*) bertujuan untuk memungkinkan masyarakat umum mengikuti program:
 - a. pendidikan selama hayat (*lifelong education*); dan
 - b. bagi siswa SMA yang ingin mengikuti: program pra-Universitas (*pre-university program*).
- (2) Program Perolehan Kredit Akademik berfungsi sebagai pendukung kegiatan diseminasi dan pengayaan ilmu pengetahuan.

BAB III LINGKUP PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Program Perolehan Kredit Akademik diselenggarakan oleh Departemen/Fakultas yang standar penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Surat Keputusan ini serta mengikuti Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik Universitas Indonesia yang menjadi lampiran Surat Keputusan ini.
- (2) Program Perolehan Kredit Akademik Universitas Indonesia diterapkan sebagai **program non-gelar** dengan tetap mengacu kepada sistem SKS.
- (3) Program Perolehan Kredit Akademik Universitas Indonesia dapat diterapkan oleh setiap Departemen/Fakultas untuk semua jenjang pendidikan tergantung kepada kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya Pembelajaran yang ada pada masing-masing Departemen/Fakultas.
- (4) Terhadap Departemen yang ingin menerapkan Program Perolehan Kredit Akademik Universitas Indonesia harus memperoleh ijin penyelenggaraan dari Fakultas dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara terjadwal ke Universitas.
- (5) Proses Registrasi Program Perolehan Kredit Akademik diselenggarakan secara terpadu di tingkat Universitas.
- (6) Khusus untuk penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik Universitas Indonesia yang bertujuan untuk Program pra-Universitas hanya dapat diselenggarakan selama semester pendek dan hanya diikuti oleh siswa SMA yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh penyelenggara Program Perolehan Kredit Akademik yang bersangkutan.

BAB IV SYARAT PENYELENGGARAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Mata Ajar yang ditawarkan;
 - b. jumlah SKS yang harus diambil peserta didik;
 - c. Jadwal perkuliahan satu semester;
 - d. sistem evaluasi akademik;
 - e. Moda Pembelajaran;
 - f. Mata Ajar prasyarat; dan
 - g. Kualifikasi peserta didik.

- (2) Penjaminan dan pengendalian mutu Program Perolehan Kredit Akademik harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik Universitas Indonesia.
- (3) Standar masing-masing unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dan ditentukan oleh masing-masing penyelenggara Program Perolehan Kredit Akademik yang bersangkutan dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
- (4) Jumlah peserta didik yang mengikuti Program Perolehan Kredit Akademik diatur oleh Penyelenggara Program Perolehan Kredit Akademik dengan mengacu kepada Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Program Perolehan Kredit Akademik dan tidak mengganggu serta membebani penyelenggaraan Program Reguler yang ada.
- (5) Besarnya Biaya Operasi Pendidikan pada Program Perolehan Kredit Akademik Universitas Indonesia diatur dan ditentukan secara khusus pada Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Operasi Pendidikan Universitas Indonesia.

BAB V SYARAT PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Peserta Didik harus terdaftar pada Mata Ajar yang ditawarkan dalam Program Perolehan Kredit Akademik;
- (2) Peserta Didik harus memenuhi kualifikasi dan syarat yang ditentukan oleh Penyelenggara Program Perolehan Kredit Akademik;

BAB VI SYARAT PENDIDIK

Pasal 6

- (1) Pendidik adalah staf pengajar Universitas Indonesia yang tercatat aktif menyelenggarakan perkuliahan.
- (2) Khusus untuk Mata Ajar yang diselenggarakan melalui Moda Dual, maka pendidik harus memiliki kompetensi pengajar berbasis Pembelajaran Moda Dual sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Pendidik memiliki akses kepada sistem informasi, fasilitas, sarana dan prasarana Universitas Indonesia yang menunjang Program Perolehan Kredit Akademik.

BAB VII SYARAT SARANA

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Program Perolehan Kredit Akademik harus menyediakan materi acuan dan materi penunjang yang cukup dan memadai baik berupa berkas elektronik maupun non-elektronik bagi peserta didik.
- (2) Departemen/Fakultas yang menyelenggarakan Program Perolehan Kredit Akademik dalam bentuk *E-Learning* harus menyediakan fasilitas dan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai.
- (3) Penyelenggara Program Perolehan Kredit Akademik harus menyelenggarakan penyimpanan dan perekaman semua dokumentasi dan informasi yang berkaitan dengan Program Perolehan Kredit Akademik melalui Sistem Informasi yang berlaku di Universitas Indonesia.
- (4) Peserta Didik diberikan akses ke sistem informasi, fasilitas, sarana dan prasarana Universitas Indonesia yang menunjang Program Perolehan Kredit Akademik selama terdaftar sebagai peserta didik.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Mata Ajar yang ditawarkan dalam Program Perolehan Kredit Akademik adalah Mata Ajar yang tercantum dalam Kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan.
- (2) Kegiatan perkuliahan dapat diselenggarakan mengikuti moda yang sedang berjalan.
- (3) Kegiatan perkuliahan yang dilakukan harus memenuhi jumlah minimal kehadiran, baik secara tatap muka atau melalui *E-Learning*, pada semester yang berjalan atau paling tidak diselenggarakan dalam minimum 12 (dua belas) sesi perkuliahan dengan pemberian tugas mandiri terstruktur untuk setiap sesi perkuliahan.
- (4) Khusus bagi Mata Ajar yang diberikan melalui Moda Dual, Peserta Didik tetap harus melakukan tatap muka secara langsung dengan Pendidik paling tidak satu sesi dalam perkuliahan dan pada saat mengikuti Ujian Tengah Semester atau pada saat Ujian Akhir Semester.
- (5) Khusus untuk Program Pra-Universitas, semua perkuliahan dilakukan secara tatap muka di kelas di lingkungan kampus Universitas Indonesia.

BAB IX
PENILAIAN, EVALUASI DAN KELULUSAN

Pasal 9

- (1) Sistem Penilaian dan Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban SKS yang dipersyaratkan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan.
- (4) Peserta didik yang telah selesai mengikuti suatu Mata Ajar dalam Program Perolehan Kredit Akademik akan diberikan Sertifikat yang diterbitkan oleh Fakultas dan memuat nama Mata Ajar, jumlah SKS dan nilai yang diperoleh.
- (5) Nilai yang diperoleh dalam Program Perolehan Kredit Akademik dapat ditransfer dengan memenuhi peraturan Transfer Kredit yang berlaku di Universitas Indonesia.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 27 Oktober 2008

Rektor,

Prof. Dr. der. Soz. Gumilar R. Somantri
NIP 131 881 133